BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia yang berlaku sekarang merupakan salah satu dampak dari perang dunia II. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari perang tersebut, diantaranya tidak adanya perhatian yang serius dalam memandang kebebasan manusia. Karenanya, perang tersebut memberikan suatu pelajaran khusus dalam menyikapi suatu permasalahan, yaitu, penaganan dalam memberikan suatu ruang dalam mengatur suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang menjadi senyawa khusus permasalahan tersebut adalah suatu peraturan yang mengatur hak asasi manusia. Dalam menyikapi perang dunia ke-II, Negara sekutu menyatakan di dalam "Deklarasi persyarikatan bangsa-bangsa" (*declaration by united nation)* yang terlibat pada 1 januari 1942, kemenagan adalah "penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan beragama, dan mendapatkan keadilan, serta untuk mempertahankan hak asasi manusia. Dalam pesan berikutnya yang ditujukan kepada kongres, presiden franklin D. Roosevelt mengidentifikasikan empat kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan di dalam perang tersebut: *kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari hidup berkekuragan, dan kebebasan dari ketakutan akan perang.*[2]

Hak asasi manusia pada prinsipnya mendorong adanya suatu tujuan kebebasan dan wewenang yang dimiliki manusia secara kodrati, oleh kerena itu hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental harus disikapi dengan peraturan yang sesuai dan adil, maka pemenuhan dalam menyikapinya secara universal dan imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. tauhid memiliki nilai pembebasan diri (*Iself-liberation),* dan pembebasan secara sosial. Salah satu dari dampak

[2]Lihat Douglas Lurton, Roosevelt's Foreign Policy, 1933 1941: *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches*, 324 (Longmans, Green, Toronto, 1942)

pembebasan sosial adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa manusia bersifat setara dimata Tuhannya, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Dampak yang paling nyata ialah emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan, kerena keimanan kepada Allah adalah tercapainya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Karena setiap pribadi manusia sangatlah berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak satupun dari mereka dibenarkan di ingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan mengingkari hak asasi manusia lain.

Menurut salah satu ahli Miriam Budiarjo, Hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas Dasar Negara, Ras, Agama, dan Kelamin, karena itu bersifat asasi serta universal. Ini adalah dasar dari semua hak asasi manusia yang harus memperoleh suatu kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita manusia.[3]

Perkembagan hak asasi manusia berjalan secara konstan; mulai dari tumbuh, berkembang, kemudian menjadi luas cakupannya, lalu menjadi jelas deklarasinya dan berkembang menjadi mantap dalam aplikasinya. Sumber dari seluruh hak asasi manusia akan selalu memperhatikan eksistensinya dan martabatnya, sehingga tidak diinjak-injak oleh pihak lain. Maka dari itu dengan adanya perkembagan zaman yang semakin maju dan teknologi semakin berkembang, harus ada penelaahan ulang tentang hak asasi manusia yang semakin modern ini, oleh karenanya penulis menggali konsep hak asasi manusia dalam kaca mata Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili, yang mana tujuan wahbah zuhaili ialah degan tafsirnya tersebut ingin menghubungkan orang islam dengan Al-qur'an berdasarkan hubugan yang logis. Penulis menjadikan acuan Tafsir Al-Munir ini ialah karena Wahbah Zuhaili telah memadukan antara tafsir klasik dan kotemporer. Tujuannya ialah dengan menjadikan Tafsir Al-Munir sebagai Referensi dalam menggali konsep hak asasi manusia bisa menambah wawasan baru tentang HAM yang bisa menjadi solusi untuk terjadinya sesuatu kebaikan yang besar tentang martabat manusia. Karena di

[3]Miriam budiarjo, *dasar-dasar ilmu politik*, 120 (penerbit PT. Gramedia pustaka utama, jakarta,1999)

atas martabat inilah tegaknya tanggungjawab atau kepribadian manusia secara hukum yang membuatnya cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak-hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban. Hal ini telah disinggung dalam Al-Quran, firman Allah, yang artinya:

"*Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." (*QS. AI-Isra: 70).[4]

Ayat ini mensinyalir bahwa Allah mengangkat derajat manusia. Namun masih banyak dijumpai praktik – praktik pelanggaran HAM yang berimplikasi pada intervensi satu kelompok kepada kelompok lain. Misalnya imperialisme yang dilakukan barat terhadap negara terjajah dan bahkan sekarang terhadap negara berkembang, merupakan bukti pelanggaran tersebut. Dr. Imarah menilai, maraknya tradisi imperialisme yang menjamah dunia Islam telah melahirkan budaya sekularisme. Gagasan sekularisme ini mengawali terjadinya benturan pemikiran Islam-barat. Selama Islam dalam hegemoni penjajah, maka peran dalam gelanggang internasional amat kurang. Oleh karena itu ketika Islam tersosialisasi dengan baik, cendekiawan muslim tertantang untuk memformulasikan konsep konsep Islam dalam interaksi dengan dunia internasional, di antaranya tentang Hak Asasi Manusia.[5]

Dalam aplikasi hak asasi manusia, Islam memiliki landasan yang kuat dalam menyikapi hak-hak yang berkaitan degan manusia.[6] Sampai sedemikian rincinya *maqāṣid asy-syarīʿah*[7] memberikan solusi demi terjaganya hak-hak asasi manusia.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan juz 1-30*, (jakarta: pustaka amani, 2001), hal. 289.

[5]Imarah, Muhammad, 1997, *al- Islam wa as- siyâsah*, (Cairo: Dar at-tauzi' wa an-nasyr, 1997), hal 9.

[6]Maududi Maulana Abul A'la, *hak-hak asasi manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi aksara. 2000), hlm. 12.

[7]Maqashid jamak dari kata maqsid yang berarti tuntutan, kesegajaan atau tujuan. Menurut istilah maqashid syari'ah adalah *al-ma'ani allati syuri'at al ah-kam (*kandugan nilai yang menjadi tujuan persyariatan huklum*)*. Jadi, maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Berikut adalah salah satu kerangka *maqāṣid asy-syarīʿah* dalam mengupayakan pembangunan salah satu tujuan dari beragama:

1) *Hifz dīn*: terjaganya hak beragama, terjaganya kemurnian Agama, hak berideologi dan hak kebebasan dari penghambaan terhadap materi.
2) *Hifz nafs*: terjaganya hak hidup.
3) *Hifz 'Aql*: terjaganya hak pendidikan, hak berpikir, hak berpendapat.
4) *Hifz nashl*: terjaganya hak reproduksi.
5) *Hifz mal*: terjaganya hak ekonomi.[8]

Manusia membutuhkan penjelasan dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam, di antaranya han asasi manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup mengandung petunjuk, aturan, konsep, dan prinsip, baik yang bersifat global maupun yang detail, yang eksplisit maupun implisit sangat membantu dalam menjawab keresahan umat terhadap berbagai problematik kehidupan. Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah, akhlak dan muamalah duniawiah dengan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut.[9]

Anggapan bahwa Islam bisa menjadi sebuah sarana untuk membantu memecahkan penindasan dan kekerasan terhadap kemanusiaan ini kemudian dituangkan dalam bentuk penafsiran Al-Quran. Dalam penelitian ini penulis mencoba menuangkan konsep-konsep bagaimana tafsir bisa menjadi jawaban dari sebuah tantangan zaman, terutama dalam hal-hal yang berkaitan hak asasi manusia.

Oleh karena itu skripsi ini membahas konsep hak asasi manusia dalam *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili?, yang mana Wahbah Zuhaili adalah salah satu ulama kontemporer yang lurus dan memiliki wawasan yang luas, hal itu bisa dilihat dari *Tafsir Al – Munir* karya beliau, saat beliau menjelaskan kandungan Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan semua kalangan bisa memahami degan mudah. Maka dari itu dalam menganalisis suatu karya tafsir yang sangat istimewa ini penulis menggunakan metode maudhu'i dalam meneliti ayat-ayat yang

---

[8]Kasdi abdurrahman, 2014*, Maqashid syari'ah dan hak asasi manusia,* dalm jurnal penelitian, (vol. 8, No. 2, Agustus), hlm. 261.
[9]Shihab quraish, *membumikan Al-Qur'an*, (cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), hal. 33.

berkaitan dengan hak asasi manusia dan menggunakan kerangka maqasid syar'ah dalam mengambil pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul yang penulis tuangkan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana konsep hak asasi manusia dalam *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan konsep hak asasi manusia *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili?

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoretis dan praktis:

1. Teoretis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kerangka keilmuan dan pemikiran bagi pembaca, khususnya bagi civitas akademik yang mendalami ilmu tafsir.
   b. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir tematik.
2. Praktis
   a. Bagi pembaca

      Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum dalam memahami konsep hak asasi manusia, dari pandangan Agama maupun keilmuan.

   b. Bagi peneliti

Memberikan sumbangsih pemikiran tentang konsep hak asasi manusia dalam Al-Quran, yang mana bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait hukum hak asasi manusia.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian mengenai hak asasi manusia sudah tidak asing lagi dalam dunia akademis. Begitu pula dengan pembahasan mengenai peran Al-Quran dalam membantu memberikan suatu konsep terkait hak asasi manusia. Hal tersebut membuktikan banyaknya kajian-kajian dan karya yang telah membahas Al-Quran dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Akan tetapi akan menjadi berbeda apabila hal tersebut dikaji dari ruang lingkup yang berbeda, yaitu penelaahan konsep hak asasi manusia dalam *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili.

Dalam mengetahui letak dan posisi penelitian ini, penulis akan memaparkan sedikit dari berbagai kajian-kajian yang sudah dikaji peneliti-peneliti sebelumnya, baik dari jurnal, artikel ilmiah, skripsi dan karya-karya yang lain:

1. Sudarno shobron dalam artikel ilmiahnya dengan judul "*hak asasi manusia dalam Al-Quran",* dalam penelitiannya penulis memaparkan konsep hak asasi manusia dari perspektif sejarah, yang mana mengali sebab dan dampak dari munculnya HAM universal (DUHAM), deklarasi hak asasi manusia negara Islam, hak asasi manusia dalam polemik dan kritik, konsep manusia dalam Al-Quran, dan hak asasi manusia dalam Al-Quran. Yaitu dengan memaparkan data-data dan ayat-ayat yang menjadi dasar dari poin tersebut.[10]
2. Jahada dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul "*hak asasi manusia menurut Al-Quran*" menguraikan beberapa masalah tentang HAM yang menyangkut persoalan kemanusiaan yang ditetapkan oleh Allah SWT secara mendasar, penetapan dan

[10]Sudarno shobron, "*hak asasi manusia dalam Al-Qur'an", dalam SUHUF,* (Vol. 22, No.1, Mei 2010), hal. 1-31.

dukungan HAM yang dapat dijumpai dalam Al-Quran baik secara tersurat maupun tersirat. Kemudian membicarakan diskursus utama HAM dalam konsepsi barat dan HAM dalam konsepsi Islam.[11]

3. Ahmad Khosasih dalam bukunya yang membahas "hak-hak asasi manusia dalam Al-Quran (HAM dalam perspektif Islam: mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara Islam dan barat)", selain membahas tentang konsep HAM dalam Islam dengan memberikan dalil-dalil Al-Quran, buku ini juga membahas mengenai perbedaan pandangan antara Islam dan barat tentang HAM serta HAM yang ada di Indonesia.[12]
4. Budiarti A. Rahman dalam jurnal ilmiahnya dengan judul "*ham dalam terminologi hukum Islam (penelaahan ayat dalam Al-Quran dengan tafsir maudu'i)",* penulis menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak pokok yang fundamental dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah yang datang dari Allah dan bukan berasal dari manusia, pengertian ini dapat dipahami dalam dua bentuk, pertama; *human rights* dan yang kedua; *constitusional righst*.[13]
5. Dalam buku " hak-hak asasi manusia dalam Islam" karya maulana Abdul A'la Maududi, menjelaskan bahwasanya Islam harus mencari solusi dari berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut harkat martabat manusia, karena melihat banyak konsep-konsep yang bernuansa sekuler telah gagal dalam mengaplikasikan beberapa hal. memulai dengan membandingkan antara hak asasi manusia dari ruang lingkup barat dan ruang lingkup Islam. penulis juga telah memberikan

---

[11]Jahada, "*hak asasi manusia menurut Al-Qur'an", dalam jurnal al-'adl*, (Vol. 6 No. 1 januari 2013), hal. 35-59.
[12]Ahmad Khosasi, *Ham Dalam Perspektif Islam: Menyikapi Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: Salamba Diniyah, 2003).
[13]Budiarti A. Rahman, "*ham dalam terminologi doktrin hukum Islam: penelaahan ayat dalam Al-Qur'an tafsir maudhu'i,* dalam jurnal al-maiyyah, (Vol. 7 No. 1 januari-juni 2014), hal. 99-119.

banyak solusi tentang konsep yang fundamental dalam penerapan hak asasi manusia dalam Islam.[14]

6. Dalam buku "hukum, negara, masyarakat, hak-hak asasi manusia dan Islam". karya Moh. Tolchah Mansoer, menjelaskan suatu perbandingan sejarah munculnya suatu konsep hak asasi manusia, degan menyandingkan konsep yang di deklarasikan oleh PBB melalui "*universal declarationof of human rights"* dengan beberapa ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia.[15]
7. Skripsi dengan judul "*hak asasi dalam Al-Quran (studi analisa pemikiran Farid Esack).* Dalam skripsi yang ditulis oleh Lailatin Mubarokah sebagai mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tersebut membahas tentang pandangan salah satu tokoh Farid Esack terkait hak asasi manusia dalam Al-Quran dan pandangan Farid Esack yang berkaitan dengan implikasi konsep hak asasi manusia dalam kehidupan manusia modern. Pemikiran Farid Esack atas HAM dalam Al-Quran termasuk tergolong pandangan yang menyatakan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan yang universal, dan Islam memberikan landasan normatif yang kuat terhadapnya.[16]

Setelah menyebutkan beberapa karya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dengan Al-Quran, maka dapat diketahui bahwa masih belum adanya kajian yang membahas mengenai konsep hak asasi manusia telaah *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili. Meskipun ada persamaan dalam isu pembahasan (hak asasi manusia dalam Al-Quran maupun Islam), akan tetapi penelitian ini lebih berfokus kepada penafsiran *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili.

---

[14] Maulana abdul a'la maudududi, "*hak-hak asasi dalam Islam*", (jakarta. Bumi aksara, 2000).
[15]Moh. Tolchah mansoer, "hukum, negara, masyarakat, hak-hak asasi manusia dan Islam", (bandung. Penerbit alumni, 1979).
[16] Lailatun mubarokah, "*hak asasi dalam Al-Qur'an: studi analisa pemikiran farid esack",* (yogyakarta: UIN sunan kali jaga, 2017).

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat teoretis dan filosofis, dan serangkaian kegiatan penelitian ini berkenaan dengan metode pengumpulan data mulai mencatat, menganalisis dan mengolah data.[17] Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang langsung berhadapan dengan angka-angka ataupun naskah-naskah, dalam artian data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang *"siap pakai",* yaitu data yang sudah tersedia di perpustakaan atau dalam internet. Akan tetapi data-data yang terkumpul harus memiliki kualitas yang objektif, yaitu data-data primer ataupun sekunder.[18] Seperti buku, majalah, dokumen resmi, jurnal artikel ataupun yang lainnya.

2. Pendekatan penelitian

   Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Tematik, yang mana penelitian ini dititik beratkan untuk mencari suatu permasalahan tentang hak asasi manusia identifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam suatu fenomena ataupun data. Dalam pendekatan ini penulis akan memaparkan apa yang menjadi kajian penelitian ini, yaitu, konsep hak asasi manusia dalam *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili, secara mendalam apa yang dijumpai dalam tafsir tersebut.[19]

3. Sumber data

   Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dua aspek data tersebut memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan pada penelitian tersebut.

   a. Data primer

---

[17] Zed mustika, "*metode penelitian kepustakaan*", (jakarta, yayasan obor indonesia, 2003).
[18] *Ibid.*, hal. 85.
[19] Abuddin nata, metodologi studi Islam, (jakarta: PT. Raja gafarindo, 2002), hal. 42-46.

Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili dengan judul *Tafsir Al – Muni: fil aqidah wasy-syariiáh wal manha*.

b. Data sekunder

Penelitian ini merujuk pada sumber data sekunder untuk menambah kekayaan teori dalam penelitian tersebut. Sumber data sekunder berupa karya yang mempunyai bahasan yang sama baik dari segi tema maupun pembahasan. Akan tetapi saling mendukung antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian-penelitian tersebut ialah karya-karya yang membahas tema hak asasi manusia dalam ruang lingkup keislaman, baik dari pandangan umum Al-Quran dan hadis ataupun pembahasan secara tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan mengambil sumber dalam kitab maupun buku, semisal kitab Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an badan litbang dan diklat kementrian Agama ri, tafsir Al-Qur'an tematik: hukum, keadilan dan hak asasi manusia dan buku membumikan Al-Qur'an karya Shihab quraish.

4. Metode analisis data

Penelitian ini memiliki analisis data dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang ditemukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode maudu'i, yaitu suatu pendekatan penafsiran yang menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil, yaitu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kemudian menjelaskan pengertian yang menyeluruh dari ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap hak asasi manusia dalam *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Zuhaili, atau menyangkut satu surat yang menerangkan tujuan-tujuan secara umum dan khusus.[20]

[20] Suryan A. Jamran, *metode tafsir maudhu'i: suatu pengantar*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1994), hal. 35-36.